

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARGA NEGARA ASING YANG MASUK KE WILAYAH INDONESIA TANPA DOKUMEN PERJALANAN (STUDI PUTUSAN NO : 3007/Pid.Sus/2018/PN MDN)

Antoni Arapenta Sembiring, Herlina Manullang, August Silaen

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

herlinamanullang@uhn.ac.id

Abstrak

Dalam mengawasi orang asing diwilayah negara Republik Indonesia, maka Negara Republik Indonesia membuat undang-undang yang mengatur tentang keimigrasian. Tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011. Menjelaskan bahwa undang-undang tersebut mengatur tentang lalu lintas yang akan masuk ke wilayah Indonesia dan keluar dari wilayah Indonesia. Dimana semua orang akan masuk ke wilayah Indonesia dan orang yang akan keluar dari wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan. Permasalahan dalam penulisan ini mengarah pada pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan. Penelitian ini bersifat normatif menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam putusan nomor 3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn untuk menentukan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu unsur adanya suatu tindak pidana, kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, tidak ada alasan pemaaf. Dalam kasus yang diteliti penulis, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Warga Negara Asing, Dokumen Perjalan

Abstract

In supervising foreigners in the territory of the Republic of Indonesia, the Republic of Indonesia makes laws governing immigration. It is listed in the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011. The problem in this writing leads to the criminal responsibility of foreign nationals who enter Indonesian territory without travel documents. This research is normative in nature using primary and secondary sources of legal materials. Based on the results of research and discussion carried out by the author in decision number: 3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn to determine that someone has aspects of criminal responsibility, in that case there are several elements that must be fulfilled to state that a person can be held accountable, namely elements the existence of a criminal act, the ability to be responsible, deliberate, there is no excuse for forgiveness. In the case investigated by the author, the panel of judges did not find anything that could eliminate criminal responsibility as an excuse for forgiveness, the defendant had to be accountable for his actions and because the defendant was responsible

Keywords: Foreign Citizens' Criminal Liability, Travel Documents

Pendahuluan

Perkembangan dunia yang semakin pesat diiringi dengan jumlah manusia di dunia yang semakin meningkat menyebabkan pergerakan manusia dari negara lain ke negara Republik Indonesia bertambah banyak. Mobilitas warga dunia ke Indonesia memberikan dampak yang baik dan juga dampak yang buruk bagi negara.¹Kondisi yang demikian menjadi suatu tantangan bagi bangsa Indonesia dalam rangka menjamin kelangsungan, ketentraman, dan kesejahteraan warga negara, terutama yang berhubungan dengan warga negara asing dapat memberikan dampak positif serta dampak negatif. Dampak positif antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi negara, sedangkan dampak negatif antara lain seperti imigran gelap, perdagangan manusia, terorisme, sindikat narkoba, pencucian uang dan lain-lain.

Demi menertibkan warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia, maka dibuatlah institusi Keimigrasian yang mengatur, memeriksa, dan mengawasi setiap warga negara asing yang akan masuk dan keluar ke wilayah Indonesia. Dalam pengertian keimigrasian menjelaskan, Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.²

Untuk mengawasi orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, maka Negara Republik Indonesia membuat Undang-Undang yang mengatur tentang Keimigrasian. Tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa undang-undang tersebut mengatur tentang lalu lintas orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia dan keluar dari wilayah Indonesia. Semua orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia dan orang yang akan keluar dari wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan seperti Visa. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 18 dikatakan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang membuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.³

Pemberian izin tinggal terhadap orang asing di wilayah Indonesia harus sesuai dengan izin keimigrasian. Izin Keimigrasian adalah merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia, izin keimigrasian terdiri atas Izin Singgah, Izin, Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap⁴ Dengan demikian warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan keluar dari wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah, merupakan Tindak Pidana Keimigrasian. Tindak Pidana Keimigrasian adalah Tindakan yang dilarang oleh hukum keimigrasian dan barang siapa yang melanggarnya diacani dengan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan tersendiri.⁵

Dalam Undang-Undang Keimigrasian No 6 Tahun 2011 mengenai tindak pidana imigrasi diatur dalam Pasal 119 Ayat 1. Adapun tindak pidana imigrasi diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Pasal 119 Ayat 1 yaitu antara lain : Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen

¹Ryan Firdiansyah Suryawan. *Pengantar Kepabean, Imigrasi dan Karantina*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013) Hal.57

²Sihar Sihombing. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung; Nuansa Aulia,2013) hal 2

³Sihar Sihombing, *Op.Cit* hal 40

⁴H.Abdullah Sjahriful. *Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1992)hal 83

⁵*Ibid*, hal 112

Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Dokumen Perjalanan, dalam Putusan Nomor:3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Tinjauan Pustaka

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens area*. Doktrin *mens area* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁶

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk meemasuki masalahnya lebih dalam.⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁸ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.⁹ Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁰

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana, Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana.¹¹ Dalam konteks ini, kedudukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ditempatkan secara sejajar sehingga tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana tanpa

⁶Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta; Rajawali Pers,2015), Hal 20.

⁷Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta; kencana, 2008), Hal 67.

⁸*Ibid*, Hal 70-71.

⁹Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2015) Hal.94.

¹⁰Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), Hal 156-157.

¹¹Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hal 155.

tindak pidana karena tindak pidana meruakan syarat eksternal kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.¹²

- b. Kemampuan Bertanggungjawab, kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting yakni, faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.¹³
- c. Kesengajaan atau kealpaan, adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.¹⁴ Seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequator effectus*. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.¹⁵
- d. Tidak ada alasan pemaaf, alasan pemaaf atau *schulduitsluiting* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal resonbility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.
- e. Kesalahan, merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tidak, hal ini diperkuat dengan adanya adagium yang dikenal, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam bahasa belanda disebut “*green straf zonder schould*”. Karena pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer von het materiele feit (fait materlele)* dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest susu* dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga baik delik-delik jenis *overtredingen* berlaku asas kesalahan, tidak mungkin dipidana.¹⁶
- f. Alasan Pemaaf, menurut E. Utrecht alasan pemaaf adalah *Rechtvaardigingsgronden* (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *sculduitsluitingsgroden* (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti kata luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Umum diterima pendapat bahwa *rectvaardigingsgorden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal *schulduitsluitingsgronden* kelakuan yang bersangkutan

¹²Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, (Jakarta; Kencana, 2014), Hal.29

¹³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta; Aksara Baru, 1983) Hal.83.

¹⁴Leden Marpaung, *Op.Cit*, Hal.13.

¹⁵Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, Hal.170.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta; Jakarta, 2008), Hal.153

tetap suatu peristiwa pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.¹⁷

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan orang itu dikategorikan sebagai alasan pemaaf. Pertama, keadaan batin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintah tersebut merupakan perintah yang sah baik dilihat dari pejabat yang mengeluarkan perintah itu maupun dilihat dari macam perintah itu. Kedua, perintah yang dilaksanakan itu berdasarkan itikad baiknya harus merupakan bagian dari lingkungan pekerjaannya, dalam arti perintah tersebut memang sesuai dengan job description orang itu, bukan diluar pekerjaan orang itu.¹⁸

Istilah migrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *migratio*, yang mempunyai arti perpindahan penduduk antarnegara. Istilah migrasi sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Padangan klasik ini mengacu pada konferensi internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di Roma, memberikan defenisi yaitu “*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*” yang artinya gerak pindah orang memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana.¹⁹

Imigrasi adalah pemasukan ke suatu Negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan Negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap.²⁰ Sedangkan Keimigrasian menurut Undang-Undang N0.9 Tahun 2011 adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.²¹

Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian diwilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun respresif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara terorganisir, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran.²²

Kejahatan diartikan sebagai perbuatan perilaku menyimpang, bertentangan dengan hukum dan perbuatan tercela menurut pandangan masyarakat. Tindakan yang termasuk kejahatan dalam klasifikasi tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam undang-undang ini adalah antara lain kegiatan keluar atau masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan di tempat-tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan berkenaan dengan data diri yang bersangkutan, sangat penting dalam rangka pengawasan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan negara.²³

Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik

¹⁷ Frans Maramis, *Op.Cit*, Hal.134

¹⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit*, 184

¹⁹ M Iman Santoso, *Prespektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, (Bandung; Putaka Reka Cipta, 2014), Hal 2.

²⁰ H.Abdullah Sjahriful, *Mempekenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta; Ghalia, 1993), Hal.7.

²¹ Ryan Firdiansyah Suryawan, *Pengantar Kepabeanan Imigrasi Dan Karantina*, (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2013), Hal.58.

²² Bambang Hartono, *Upaya Penegaraan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*, (Jurnal; Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2012), Hal.64

²³*Ibid*, Hal.64.

Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Sedangkan Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia disebut Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.²⁴

Selain surat perjalanan dan paspor yang disebutkan diatas ada juga paspor yang dikeluarkan untuk calon tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah paspor khusus untuk tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar Indonesia. Perbedaan antara paspor biasa dan untuk tenaga kerja Indonesia adalah terletak pada persyaratan pengajuan untuk pembuatan paspor. Ada juga paspor biasa untuk jemaah haji adalah paspor yang diperuntukkan untuk jemaah haji yang akan menunaikan haji dan masa berlaku paspor haji ini hanya enam bulan. Selain surat perjalanan, ada juga visa yang wajib dan harus dimiliki setiap orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia atau orang Indonesia yang ingin berpergian ke luar negeri.²⁵

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan Pustaka atau dokumen siap pakai sebagai kajian utama. Dalam pendekatan penelitian ini, dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dan menelaah bagaimana hakim memutuskan sesuai dengan Undang-Undang terhadap isu hukum²⁶ dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dalam penulisan ini, penelitian menggunakan metode ini untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan dan memberikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap isu hukum.²⁷

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahkan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Begitupun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan No. 3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn).

Bahan hukum yang dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Studi Putusan Nomor 3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn tentang Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Dokumen Perjalanan. Kemudian dilakukan pembahasan dan analisis yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

Pembahasan Dan Hasil

Berdasarkan dari kronologis kasus, dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa MANBAHADUR BISUKARMA adalah masuk dan berada secara illegal di wilayah indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku tanpa pemeriksaan imigrasi dari Malaysia maupun pemeriksaan imigrasi

²⁴ Sinar Sihombing, *Op.Cit*, Hal 22

²⁵ *Ibid*, Hal 67-68.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Pranada Media Grup,2015) 136

²⁷ *Ibid*, Hlm. 158

Indonesia. Perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukumlaharungan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Maka penulis menarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana, dimana terdakwa masuk ke wilayah Indonesia dengan cara illegal dengan tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku, dimana perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan pidana karena telah diatur dalam suatu aturan hukum dalam UU RI Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi berang siapa melanggar larangan tersebut. Maka penulis menarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dalam kasus Putusan Nomor 3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn merupakan tindak pidana, dimana terdakwa masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku dan diatur dalam suatu aturan hukum yaitu dalam UU RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- b. Kemampuan bertanggungjawab, diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat.Seseorang mampu bertanggungjawab bila memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.Maka penulis menarik kesimpulan bahwa terdakwa dalam Putusan Nomor 3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn memiliki kemampuan bertanggungjawab karena terdakwa tidak sakit jiwa atau batinnya serta dapat membedakan perbuatan baik dan buruk sesuai dengan pertimbangan hakim bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.Dengan demikian unsur kemampuan bertanggungjawab telah terpenuhi.
- c. Kesengajaan, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki.Hanya saja si terdakwa yang melakukan suatu perbuatan pidana pasti menyadari akibat dari perbuatan tersebut. Sesuai dengan keterangan terdakwa dalam Putusan Nomor 3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn bahwa terdakwa MANBAHADUR BISUKARMA masuk ke wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masuk dengan melewati perairan dari Malaysia menuju perairan daerah Tanjung Balai untuk menghindari pemeriksaan imigrasi. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa sengaja menghindari pemeriksaan imigrasi dan mengetahui perbuatannya tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.
- d. Tidak ada alasan pemaaf, alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang membenarkan untuk menghapuskan atau alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan serta menghilangkan pertanggungjawaban terdakwaatas peristiwa yang dilakukannya. Salah satu unsur alasan pemaaf adalah daya paksa, dimana seseorang diberikan alasan pemaaf bila dalam

melakukan perbuatannya terdapat daya paksa sedangkan dalam kasus Putusan Nomor 3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn terdakwa tidak memiliki upaya paksaan dimana terdakwa melakukan perjalanan dengan kapal kecil dari Malaysia ke perairan Indonesia tanpa ada pemeriksaan imigrasi Malaysia maupun imigrasi Indonesia, terdakwa melakukan perbuatan tersebut merupakan niat dari dalam diri terdakwa sendiri tanpa adanya upaya paksaan dari pihak manapun.

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana .dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.Dalam kesalahan terdapat unsur kesalahan yang mana unsur tersebut melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif yakni berkaitan dengan perbuatan dan akibat serta sifat hukum perbuatan dengan sipelaku.Perbuatan terdakwa atau sipelaku adalah dilakukan dengan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dimana dalam Putusan Nomor 3007/Pid.Sus/2918/PN Mdn, terdakwa MANBAHADUR BISUKARMA melakukan perjalanan dengan kapal kecil dari Malaysia ke perairan Indonesia tanpa ada pemeriksaan imigrasi Malaysia maupun imigrasi Indonesia yang mana hal tersebut dilakukan dengan sengaja karena terdakwa tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah.

Setiap orang asing yang masuk kewilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.Sesuai dengan ketentuan Pasak 8 ayat (1) Undang-Undang Tentang Keimigrasian.Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. Dokumen perjalanan tersebut dapat berupa paspor dan surat laksana paspor. Seseorang yang masuk kewilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan maka dapat dikenakan hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini berlandaskan pada kedaulatan teritorial/wilayah yaitu kedaulatan yang dimiliki oleh suatu Negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksekutif diwilayahnya, karena pelaksanaan ini didasarkan pada wilayah, karena itu ketika warga Negara asing masuk kewilayah Indonesia, maka Indonesia memiliki kedaulatan untuk memberikan sanksi pidana kepada warga Negara asing yang melanggar aturan hukum yang terdapat di Negara Indonesia. Dengan demikian terdakwa MANBAHADUR BISUKARMA, dapat dikenakan sanksi pidana karena melanggar aturan hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Keimigrasian sesuai dengan kedaulatan teritorial/wilayah.

Berdasarkan dari unsur-unsur alasan pemaaf dan kedaulatan teritorial diatas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Majelis Hakim dalam putusannya di Pengadilan Negeri Medan Putusan Nomor 3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memasuki dan berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah”.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dengan menimbang dan memperhatikan Pasal 119 Ayat (1) UURI No.6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim tersebut penulis tidak setuju, mengingat rumusan dalam pasal yang dikenakan pada terdakwa yaitu Pasal 119 Ayat (1) UURI No.6

Tahun 2011, Tentang Keimigrasian. Kurang adil rasanya bila hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Mengingat rumusan dalam Pasal 119 Ayat (1) UURI No.6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian yaitu “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”, dapat dilihat bahwa pidana penjara dan denda yang diberikan Majelis Hakim sangatlah ringan.

Dalam kronologis kasus dapat dilihat bahwa terdakwa sudah berada di Indonesia secara illegal selama 14 (empat belas) Tahun dan perbuatan terdakwa dapat mengancam keamanan Negara dan juga mengingat maraknya perbuatan pidana yang terorganisasi dengan orang asing seperti perdagangan orang dan transaksi narkoba yang dilakukan oleh orang asing dengan masuk secara illegal. Maka dari itu penulis berpendapat sebaiknya Hakim mempertimbangkan agar memberikan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera kepada terdakwa maupun orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia secara illegal. Maka dari itu penulis berpendapat sebaiknya Hakim mempertimbangkan agar memberikan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal berdasarkan isi dalam rumusan Pasal 119 Ayat (1) UURI No.6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera kepada terdakwa maupun orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia secara illegal dengan cara memberikan hukuman yang sesuai, agar WNA (Warga Negara Asing) tidak melakukan lagi tindakan masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku atau illegal dan untuk mencegah tindak pidana yang serupa (preventif).

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang telah melakukan tindak pidana keimigrasian dalam putusan perkara Nomor 3007/Pid.Sus/2018/PN Mdn, terdakwa MANBAHADUR BISUKARMA melakukan perbuatan pidana yang melanggar Pasal 119 Ayat (1) UURI No.6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian. Perbuatan terdakwa terbukti bersalah yaitu dengan sengaja masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dimana perbuatan terdakwa tidak memenuhi Pasal 48 KUHP sampai Pasal 51 KUHP atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan seperti, tidak ada alasan menyatakan tidak mampu bertanggungjawab, tidak ada upaya paksaan, perbuatan tidak dalam darurat atau pembelaan paksaan dan lainnya. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Adapun saran yang penulis ajukan adalah perlu penindakan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian, maka diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum terutama Hakim member sanksi yang berat agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali. Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ali. Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amrani Hanafi. Ali Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali, 2015.
- Chazawi. Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Chazawi. Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Huda. Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: kencana, 2008.
- Havid. Sudrajat Ajad. *Formalitas Keimigrasian*. Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, 2008.
- Hiariej. Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Suryawan. Firdiansyah Ryan. *Pengantar Kepabean, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Maramis. Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Marpaung. Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Poernomo. Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Sihombing. Sihar. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Sjahriful. H.Abdullah. *Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Sibirian. Kasman, R.Puang Victorianus, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2017.
- Syamsu. Ainul Muhammad, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Saleh. Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Santoso. M Iman, *Prespektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Bandung: Putaka Reka Cipta, 2014
- Sjahriful. H.Abdullah, *Mempekenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia, 1993.

Jurnal

- Bariah Chairul, dkk, 2017. *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Hukum Syiah Kuala
- Hartono Bambang, 2012. *Upaya Penegaraan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*, Jurnal; Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung